

Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Perancangan Kontrak: Studi Normatif Terhadap Peraturan Terkait

Lucky Dafira Nugroho¹, Iqbalur Rohman², Sepul Paruq³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: lucky.dafira@trunojoyo.ac.id¹, Iqbalganteng1104@gmail.com², nyaifulfaruk1922@gmail.com³

Article History:

Received: 29 Mei 2025

Revised: 01 Agustus 2025

Accepted: 12 Agustus 2025

Keywords:

Asas

Proporsionalitas,

Perancangan Kontrak,

Hukum Perdata, Keadilan

Kontraktal

Abstract: Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, asas ini belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun nilai-nilainya tercermin dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak dan menelaah implikasi yuridis dari penerapan maupun pengabaian asas tersebut dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas mendukung terciptanya kontrak yang adil, seimbang, dan sah secara hukum, serta mengurangi potensi sengketa. Sebaliknya, pengabaian asas ini dapat menimbulkan ketimpangan, mendegradasi keadilan kontraktual, dan berujung pada batalnya kontrak atau gugatan hukum. Dengan demikian, penting bagi perancang kontrak dan pembuat kebijakan untuk memperkuat asas proporsionalitas sebagai bagian integral dari sistem hukum perjanjian di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kontrak merupakan suatu perjanjian tertulis. kontrak dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari sebuah perjanjian. Perjanjian diberlakukan karena terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara bernegosiasi kemudian dirumuskan kedalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut.¹(Efendi Darwin, 2016) . Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberlakuan kontrak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam pasal 1338 KUH Perdata yang memungkinkan para pihak

merumuskan isi perjanjian sesuai kehendak para pihak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (R. Wiryono Projodikoro, n.d.) Namun demikian, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali menimbulkan ketimpangan kedudukan antara pihak-pihak yang berkontrak, khususnya ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya.

Salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian modern yang berfungsi menyeimbangkan posisi para pihak adalah asas proporsionalitas. Asas mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya (Harissa, 2018). Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta sebagai pencegahan dari tindakan yang bersifat eksekutif atau merugikan secara sepihak. Sayangnya, dalam konstruksi hukum Indonesia, asas proporsionalitas belum memperoleh pengakuan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan hanya muncul secara implisit dalam beberapa peraturan sektoral, seperti dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hukum perlindungan konsumen, serta peraturan tentang kontrak baku.

Absennya pengaturan yang tegas mengenai asas proporsionalitas dapat menyebabkan terjadinya kontrak-kontrak yang merugikan pihak tertentu, terutama dalam hal penyusunan klausul secara sepihak, ketentuan penalti yang tidak seimbang, hingga pengabaian prinsip keadilan dalam pelaksanaan kontraktual. Oleh karena itu, studi terhadap kedudukan asas proporsionalitas menjadi penting sebagai upaya menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia mendukung pembentukan kontrak yang adil, seimbang, dan mencerminkan kepastian hukum.

Artikel ini akan mengkaji secara normatif bagaimana asas proporsionalitas diposisikan dalam sistem hukum kontrak di Indonesia dan bagaimana penerapannya sejalan atau bahkan berbenturan dengan peraturan yang ada. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum kontrak nasional yang lebih adil dan berimbang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa implikasi yuridis dari penerapan dan pengabaian asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak bagi para pihak yang terlibat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum tertulis sebagai sumber utama, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana asas proporsionalitas diposisikan dalam peraturan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks perancangan kontrak.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis serta mendalam mengenai keberadaan dan penerapan asas proporsionalitas dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan memfokuskan kajian pada bahan hukum sebagai sumber

utama informasi.

Sumber hukum primer dalam penelitian hukum normatif adalah suatu bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki wewenang. Data primer dalam penelitian ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau catatan dalam proses pembentukan peraturan serta keputusan hakim. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang Hukum Perdata
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara daring. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum dan publikasi ilmiah, seperti : Jurnal hukum nasional diakses melalui portal online seperti Google Scholar, Garuda.ristekbrin.go.id, dan Neliti.com

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Perancangan Kontrak

Asas proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, terutama berkembang dalam hukum administrasi dan hukum perdata modern. (Tjandra WR, 2021) Menurut Agus Yudha Hernoko, asas proporsionalitas tidak tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam konteks pencapaian kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, proses negosiasi menjadi elemen penting untuk mewujudkan pertukaran kepentingan yang proporsional di antara para pihak (kontrak) (Hernoko, 2010), Dengan demikian, keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban sangat ditentukan oleh kualitas proses negosiasi tersebut. Dengan demikian, proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban sangat ditentukan oleh proses negosiasi tersebut. Sehingga asas proporsionalitas berfungsi untuk mencapai kesepakatan yang benar dan adil serta syarat subjektif yang terkandung dalam suatu perjanjian akan terpenuhi. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak serta proporsi yang wajar dalam pembagian hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. (Susanto, 2021)

Dalam konteks kontrak, asas ini mengarah pada upaya menghindari dominasi sepihak dan menempatkan para pihak dalam posisi yang setara. Agus Yudha Hernoko, menegaskan bahwa makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Terdapat beberapa pemikiran tentang keadilan yang berbasis kontrak, yaitu pemikiran dari John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls yang menyatakan bahwa tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain, kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka. (Sinaga, 2018) Maka keberadaan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial berarti membahas keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak meliputi seluruh tahapan kontrak, baik pada tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak (Sutedi, 2009).

Dalam KUHPerdata, asas proporsionalitas tidak disebutkan secara eksplisit, namun nilai-nilainya dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan pintu masuk untuk

memahami perlunya perlakuan yang adil dalam hubungan kontraktual. Namun, kekaburan norma tersebut membuka ruang multitafsir dan menimbulkan kesulitan dalam implementasi asas proporsionalitas secara konsisten.

Kemudian Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara lebih eksplisit melarang klausul baku yang merugikan konsumen secara sepihak, yang sejatinya merupakan bentuk pengakuan terhadap asas proporsionalitas. Peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara lebih eksplisit melarang klausul baku yang merugikan konsumen secara sepihak, yang sejatinya merupakan bentuk pengakuan terhadap asas proporsionalitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya, melarang penggunaan klausul baku yang memberikan kekuasaan sepihak kepada pelaku usaha (Pasal 18 ayat (1)). Larangan tersebut sejatinya merupakan implementasi tidak langsung dari asas proporsionalitas, karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Larangan terhadap klausul sepihak dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa negara telah mengakui potensi ketimpangan dalam relasi kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Ketimpangan ini sering terjadi karena pelaku usaha memiliki kontrol penuh terhadap perumusan isi kontrak, sementara konsumen berada dalam posisi pasif dan tidak memiliki pilihan selain menyetujui ketentuan yang telah disediakan. Dalam hal ini, asas proporsionalitas hadir sebagai prinsip korektif untuk memastikan bahwa perjanjian tidak memuat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. (Barkatullah, 2019)

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perpres No. 16 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penyedia dan pengguna jasa sebagai bentuk pengakuan prinsip proporsionalitas. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat satu regulasi komprehensif yang meletakkan asas proporsionalitas sebagai asas pokok dalam perancangan kontrak. Akibatnya, masih sering dijumpai kontrak—baik dalam sektor privat maupun publik—yang tidak mencerminkan keseimbangan dan keadilan terhadap para pihak dalam perjanjian.

Implikasi Yuridis Dari Penerapan Dan Pengabaian Asas Proporsionalitas Dalam Perancangan Kontrak Bagi Para Pihak Yang Terlibat

Dalam konteks hukum perjanjian, asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak dalam kontrak. Asas ini menjadi penentu sejauh mana suatu klausul dalam kontrak dapat dinyatakan adil dan dapat diterima secara hukum. Penerapan asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak bertujuan untuk mencegah dominasi sepihak oleh salah satu pihak, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini sangat penting dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. (Rocky Marciano Ambar et al., 2017)

Ketika asas ini diterapkan secara tepat, hasilnya adalah perjanjian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara substantif. Artinya, tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional, dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan berlebih tanpa dasar yang kuat. Sebaliknya, pengabaian asas proporsionalitas dalam kontrak dapat melahirkan ketimpangan yang mencolok. Klausul-klausul yang bersifat eksekutif atau memberatkan hanya satu pihak dapat menjadi sumber sengketa dan bahkan menyebabkan batalnya kontrak di mata hukum. (Ali & Hifni, 2025)

Dalam praktiknya, kontrak yang tidak proporsional sering ditemukan dalam perjanjian standar atau *adhesion contracts*, di mana pihak yang lebih lemah tidak memiliki ruang negosiasi.

Dalam konteks ini, hukum harus berperan aktif untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Asas proporsionalitas berkaitan erat dengan asas keadilan dan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak dalam merumuskan isi kontrak harus dibatasi oleh prinsip keadilan yang diartikulasikan melalui penerapan proporsionalitas. Implikasi yuridis dari penerapan asas proporsionalitas adalah lahirnya kontrak yang legitimate secara hukum, dapat ditegakkan, dan minim potensi konflik. Kontrak semacam ini menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi para pihak.(Angel, 2025)

Mahkamah Agung Indonesia dalam beberapa putusannya juga telah menekankan pentingnya keseimbangan dalam kontrak, dengan membatalkan klausul-klausul yang dianggap memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Ini merupakan bentuk konkret penerapan asas proporsionalitas dalam yurisprudensi. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam KUHPerdata, asas proporsionalitas tidak secara eksplisit disebutkan, namun dapat diimplikasikan melalui asas itikad baik (pasal 1338 ayat 3) dan asas keadilan yang menjadi jiwa dari hukum kontrak.(Abbas, 2020)

Ketika asas proporsionalitas diabaikan, konsekuensi yuridisnya bisa beragam, mulai dari permohonan pembatalan kontrak, gugatan wanprestasi, hingga tuntutan ganti rugi. Dalam hal tertentu, pengadilan dapat memutuskan untuk menyesuaikan isi kontrak agar menjadi lebih seimbang. Pengabaian asas proporsionalitas juga dapat menimbulkan implikasi reputasional dan etis bagi pihak yang memaksakan klausul yang tidak adil. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini menggerogoti kepercayaan mitra bisnis dan stabilitas hubungan hukum.

Dalam setiap proses perancangan kontrak, peran penasihat hukum menjadi sangat krusial. Mereka dituntut untuk tidak hanya memahami ketentuan hukum positif, tetapi juga mampu menilai secara substansial sejauh mana kontrak telah mencerminkan prinsip proporsionalitas. Dalam ruang lingkup internasional, penerapan asas proporsionalitas juga mendapat tempat penting. Banyak konvensi internasional, seperti UNIDROIT Principles dan CISG, secara implisit menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian dagang.(Kurniawan & Parameswary, 2014)

Hal ini menunjukkan bahwa asas proporsionalitas bukan hanya prinsip lokal, tetapi merupakan nilai universal dalam hukum kontrak modern yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keadilan dalam hubungan hukum. Dalam konteks bisnis, penerapan asas ini membantu mendorong transparansi dan fair dealing, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan daya saing suatu entitas dalam pasar. Sementara itu, pengabaian asas ini cenderung melahirkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko litigasi yang tentunya berdampak negatif terhadap operasional dan profitabilitas usaha.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kontrak, tetapi juga sebagai instrumen pengendali yang memastikan bahwa setiap kontrak lahir dalam kerangka proporsionalitas. Selain itu, pendidikan hukum perlu menanamkan pemahaman mendalam tentang asas proporsionalitas kepada calon praktisi hukum agar mereka dapat menempatkan prinsip ini sebagai tolok ukur dalam praktik profesionalnya. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk merumuskan regulasi yang lebih eksplisit mengenai penerapan prinsip proporsionalitas, khususnya dalam kontrak-kontrak yang melibatkan konsumen, pekerja, dan pihak lemah lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak memiliki implikasi yuridis yang sangat signifikan. Asas ini bukan hanya menjamin keabsahan kontrak, tetapi juga memastikan keberlanjutan hubungan hukum yang adil, setara, dan beradab di antara para pihak yang terlibat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa asas proporsionalitas memiliki kedudukan penting dalam perancangan kontrak sebagai prinsip yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdota, asas ini dapat ditemukan melalui asas itikad baik, kepatutan, dan prinsip keadilan yang melekat dalam perjanjian. Beberapa peraturan sektoral, seperti UU Perlindungan Konsumen dan Perpres No. 16 Tahun 2018, secara implisit telah mengadopsi asas ini dalam upaya melindungi pihak yang lemah dan menciptakan kontrak yang adil.

Implikasi yuridis dari penerapan asas proporsionalitas sangat signifikan, yaitu mampu mengurangi dominasi sepihak, menjamin perlindungan hukum, dan menciptakan kontrak yang legitimate serta minim sengketa. Sebaliknya, pengabaian asas ini dapat menimbulkan ketimpangan relasi hukum, pembatalan klausul kontrak, bahkan kerugian hukum dan ekonomi bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas perlu dikuatkan melalui pembaruan hukum perjanjian serta peningkatan kesadaran para praktisi hukum dalam menyusun perjanjian yang berkeadilan dan berimbang

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, M. N. M. (2020). PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK. *Gorontalo Law Review*, 3(2).
- Ali, M., & Hifni, M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian Karena Terjadinya Wanprestasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.877>
- Angel. (2025). IMPLIKASI YURIDIS DARI PELANGGARAN KONTRAK OLEH PERUSAHAAN OUTSOURCING TERHADAP HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN. *Journal Of Universal Studies*, 5(1).
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.
- Efendi Darwin. (2016). *Efektifitas Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Pembuatan suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan Studi Kasus*. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
- Harissa, T. (2018). Penerapan asas proporsionalitas bagi hakim dalam mengadili sengketa kontrak. *Airlangga Development Journal*, 2(2), 78-90.
- Hernoko, A. Yudha. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Kurniawan, F., & Parameswary, A. (2014). KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN ADHERED PARTY DALAM KONTRAK ADHESI YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS. *PERSPEKTIF*, 16(3).
- Rocky Marciano Ambar, Budi Santoso, & Hanif Nur Widhiyanti. (2017). Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Perspektif Hukum*, 65–89. <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.59>
- R. Wiryono Projodikoro. (n.d.). Asas-asas Hukum Perjanjian. *Sumur, Bandung*, 9.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Susanto, W. , S. H. , & H. A. J. (2021). *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak*

Komersial Pada Jasa Konstruksi. . *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 193-201.
Sutedi, A. (2009). . *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, jakarta*. Sinar Grafika.
Tjandra WR. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.